

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa praktik penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak berhadapan hukum belum berhasil melindungi hak asasi anak di Indonesia. Institusi penegakan hukum di Indonesia belum berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di Indonesia. Institusi penegakan hukum di Indonesia masih terjebak dalam formalisme hukum sehingga restorative justice belum menjadi prioritas dalam belum berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di Indonesia.

Praktik penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Anak di Lingkungan Kepolisian, di Kejaksaan dan di Pengadilan di Indonesia di lingkungan kepolisian mengalami hambatan dan kendala baik secara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana sering justru muncul dari pihak penegak hukum itu sendiri. Misalnya pihak kepolisian, kejaksaan, dan advokat yang menjadi penghambat karena perspektif yang dikembangkan lebih mengutamakan penyelesaian lewat jalur pengadilan. Pada sisi lain, dalam proses perdamaian tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam ganti rugi untuk kepentingan pihak korban, adanya pihak korban dan keluarganya menolak perdamaian atau terdapat relasi kuasa sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai proses keadilan restoratif.

Secara filosofis keadilan restoratif berkaitan erat dengan teori hukum progresif yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah hukum secara substantif untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang tidak hanya sekedar melihat hukum sebagaimana hukum tertulis dalam peraturan perundang-undnagan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to*

very meaning) dari undang-undang. Pemikiran hukum progresif menawarkan perlunya penegakan hukum progresif yang pro rakyat dan pro keadilan untuk memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Hukum progresif dan keadilan restoratif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik dan berpihak pada kearifan lokal (*local wisdom*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka perlu diajukan saran dan rekomendasi, sebagai berikut;

1. Pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam penerapan *restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan profesionalisme mediator dalam penyelesaian melalui restorative justice, terutama masih banyak SDM kepolisian, jaksa dan hakim yang belum tersertifikasi dalam penanganan perkara melalui restorative justice.
2. Untuk meminimalisir tantangan dan hambatan penerapan keadilan *restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Anak di lingkungan Kepolisian, di Kejaksaan dan di Pengadilan Negeri, maka sebaiknya dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan melakukan sosialisasi dan edukasi serta penyuluhan terus menerus agar kepada masyarakat, kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat untuk lebih mengedepankan penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan. Pada sisi lain, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan tokoh masyarakat perlu secara serius untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif sehingga pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum dapat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.